

## DOKUMEN PENGADAAN

## S18TL0122A

Tanggal : 08/04/2019

Pekerjaan:

JASA CUT & RETHREAD TUBULAR GOODS

PT. PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA

## PT. PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA



GRAHA PDSI. Jl. Matraman Raya No. 87 Jakarta Timur 13140 Telepon : (62-21) 2995 5300, Facs : (62-21) 2956 3148, http://www.pertamina-pdsi.com

### **DOKUMEN PENGADAAN**

Nomor Dokumen: S18TL0122A

Judul Pekerjaan : JASA CUT &

RETHREAD TUBULAR GOODS

## A. KETENTUAN UMUM

1. Material yang dibutuhkan tabel title

2. Penawaran Harga Dalam Rupiah(Rp) (Tidak termasuk PPn 10%)

3. Masa Berlaku Penawaran xxxHari, sejak pemasukan penawaran

4. Material of condition Brand new, genuine, original from manufacturer

5. Delivery Time Sesuai lingkup kerja
 6. Destination Gudang Sunter - Jakarta
 7. Term of Payment TT (Telegraphic Transfer)

8. Penawaran Secara Lumpsump

- 9. Pimpinan perusahaan yang tidak dapat hadir dalam setiap tahapan proses pengadaan, dapat diwakilkan kepada karyawannya/bawahannya yang diberi surat kuasa dengan otorisasi/wewenang penuh dan dapat menunjukkan surat kuasanya setiap mengikuti tahapan proses pengadaan tersebut.
- 10. Surat kuasa tidak diperbolehkan diberikan kepada orang lain yang bukan karyawannya/bawahannya atau pengurus perusahaan.
- 11. Peserta pengadaan yang telah memperoleh dokumen pengadaan melalui facsimile maupun yang mengambil sendiri namun tidak menjawab dan atau tidak mengikuti tahapan proses pengadaan berikutnya tanpa pemberitahuan, maka kepada peserta pengadaan dapat dikenakan sanksi sesuai SK Dirut PT. PDSI No. 118/DSI0000/2013-SO (terlampir).
- 12. Peserta pengadaan harus mengadakan dan akan dianggap telah mengadakan pemeriksaan yang seksama atas dokumen pengadaan, keadaan, posisi dan tata letak lokasi pekerjaan, fasilitas dan sarana transportasi serta akomodasi, keadaan lapangan, fasilitas dan perlengkapan yang akan diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan, peraturan-peraturan setempat, undang-undang yang berlaku di Indonesia dan semua hal yang dapat mempengaruhi biaya dan pekerjaan. Perubahan lingkup kerja dan klaim/tuntutan dengan alasan "tidak diketahui hal-hal seperti ini oleh peserta pengadaan" tidak dibenarkan dan tidak diterima oleh PT. Pertamina Drilling Services Indonesia.
- 13. Apabila ditemukan kontradiksi dalam dokumen pengadaan, peserta pengadaan wajib memberitahukannya segera kepada PT. Pertamina Drilling Services Indonesia.
- 14. Peserta pengadaan harus yakin bahwa semua dokumen pengadaan beserta lampiran-lampirannya telah diisi dengan baik dan benar, dan semua tempat kosong pada form yang disediakan telah diisi. Setiap tulisan diantara baris dan perubahan-perubahan atau penghapusan-penghapusan terhadap tulisan yang telah ada, harus diberi penjelasan yang sesuai dan paraf oleh peserta pengadaan.
- 15. Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya harus menggunakan Bahasa Indonesia, kecuali istilah-istilah teknis dan datadata teknis yang belum dapat diungkapkan dalam Bahasa Indonesia.
- 16. Penyusunan/pembuatan dokumen penawaran pengadaan harus dilakukan dan atas biaya peserta pengadaan. PT. Pertamina Drilling Services Indonesia tidak berkewajiban atau bertanggungjawab apapun untuk memberi imbalan atau penggantian kerugian pada peserta pengadaan manapun untuk biaya apapun yang dikeluarkan oleh peserta pengadaan.
- 17. Dokumen penawaran yang telah diserahkan kepada PT. Pertamina Drilling Services Indonesia tetap menjadi milik PT. Pertamina Drilling Services Indonesia dan tidak dikembalikan kepada peserta pengadaan.
- 18. Sejak pembukaan pengadaan sampai dengan selesainya penilaian penawaran pengadaan, peserta pengadaan tidak dibenarkan untuk mengadakan hubungan dengan panitia pengadaan baik langsung maupun korespondensi tertulis, kecuali apabila peserta pengadaan dipanggil untuk memberikan "klarifikasi, konfirmasi dan negoisasi".

## B. PENJELASAN PEKERJAAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN

Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata dan jelas tentang berbagai hal dan kondisi yang akan ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Panitia Internal Pengadaan Barang PT. Pertamina Drilling Services Indonesia akan melaksanakan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), dengan ketentuan:

a. Penjelasan pekerjaan, akan dilaksanakan pada:
Hari:
Tanggal:
Pukul:
Tempat:
<ul> <li>Penjelasan pekerjaan wajib diikuti oleh peserta pengadaan.</li> <li>Peserta pengadaan yang tidak mengikuti penjelasan umum tidak diperkenankan mengajukan penawaran.</li> <li>Peserta pengadaan diperkenankan mengirimkan wakilnya maksimum 2 (dua) orang dan diharapkan hadir tepat waktu.</li> </ul>
b. Peninjauan lapangan di tempat pengerjaan dilaksanakan pada:
Hari:
Tanggal:
Pukul:
Tempat:

- Peserta pengadaan yang tidak mengikuti peninjauan lapangan tidak diperkenankan mengajukan penawaran.
- Semua keperluan transportasi, akomodasi dan lain-lain sehubungan dengan peninjauan lapangan (site visit) ditanggung oleh masing-masing peserta pengadaan.
- c. Berita acara penjelasan pekerjaan dan peninjauan lapangan berikut Daftar Hadir (copy) akan diberikan kepada para peserta pengadaan atau dapat diambil di Panitia Pengadaan PT. Pertamina Drilling Services Indonesia. Diluar hari, tanggal dan pukul yang telah ditentukan untuk acara ini, PT. Pertamina Drilling Services Indonesia tidak berkewajiban melayani adanya permintaan penundaan pelaksanaan penjelasan pekerjaan dan peninjauan lapangan, oleh salah satu atau lebih peserta pengadaan.

# C. SYARAT-SYARAT YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM PENAWARAN

### **SAMPUL I**

## (Dokumen Penawaran Data Administrasi)

- 1. Surat Penawaran, dibuat diatas surat beridentitas perusahaan, bermaterai cukup, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan (sesuai Akte Pendirian/Perubahan), cap/stempel perusahaan.
- 2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) / Surat Undangan dari PT. Pertamina Drilling services Indonesia.

- 3. Surat Pernyataan diatas materai sebagai berikut:
- a. Tunduk SK Dirut PT. PDSI No. 118/DSI0000/2013-S0 tanggal 27 Desember 2013, Dokumen Pengadaan / RKS dan tidak melakukan Kolusi maupun pernyataan lainnya.
- b. Bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar, dan apabila dikemudian hari pernyataan tersebut tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai SK Dirut PT. PDSI No. 118/DSI0000/2013-S0, dan atau perubahannya.
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang berwenang menandatangani Kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana.
  - d. Tidak sedang dalam sengketa.
- e. Bahwa Direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional perusahaan atau profesional perorangan untuk bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Tidak termasuk dalam kelompok perusahaan yang kepemilikan modalnya dimiliki oleh orang/pemilik yang sama untuk mengikuti satu proses pengadaan yang sama.
- g.Tidak mempunyai afiliasi yaitu hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih pemegang saham/pemilik modal, anggota Direksi atau Komisaris yang sama untuk mengikuti satu proses pengadaan yang sama.
- h. Barang yang akan disupply adalah Brand New, Genuine, Original from Manufacturer, c/w Certificate of Origin, Warranty Certificate atau sesuai yang diminta dalam lingkup kerja, Complete with / Provide with atau sesuai yang diminta dalam Spesifikasi Teknis / lingkup kerja pada Dokumen Pengadaan (CN. ................). Apabila tidak asli dan bukan Brand New kami bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di PT. PDSI.
- i. Sanggup dikenai sanksi untuk dikeluarkan dari daftar Rekanan Pertamina, apabila barang yang disupply sehubungan dengan CN. ...... ternyata tidak sesuai, tidak asli, tidak baru, hasil rekondisi/rebuild, redress.
  - i. Sanggup mengikuti dan mematuhi aturan negosiasi dengan sistem e-auction.
- k. Apabila mengajukan sanggahan bersedia menyerahkan jaminan sanggahan dari Bank Umum sebesar 2% dari harga penawaran maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau equivalent USD 5.000 (lima ribu US Dollar).
- I. Apabila ditunjuk sebagai pemenang / pelaksana pekerjaan, pada saat penandatanganan kontrak bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% minimum s/d 20% maksimum dari nilai kontrak, dan atau sesuai nilai yang ditentukan oleh PT. Pertamina Drilling Services Indonesia. (untuk nilai > Rp. 1.000.000.000,00 atau nilai > USD 100,000.00).
- 4. Asli Pakta Integritas dibuat diatas surat beridentitas perusahaan, bermaterai cukup, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan (sesuai Akte Pendirian/Perubahan), cap/stempel perusahaan.

# (Dokumen Penawaran Data Teknis)

- 1. Spesifikasi teknis yang ditawarkan (sesuai format dalam dokumen pengadaan) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
- 2. Jaminan supply / supporting letter dari prinsipal/pabrikan/agen/distributor sesuai brand untuk masing-masing item barang yang ditawarkan dengan menunjuk nomor dokumen pengadaan (CN. .......) dan ditujukan ke PT. Pertamina Drilling Services Indonesia, dan jika agen harus melampirkan bukti keagenan baik dari DEPERINDAG dan atau dari pabrikan.
- 3. Brosure lengkap secara teknis/catalog (asli/copy).

## **SAMPUL II**

### (Dokumen Penawaran Harga):

- 1. Surat Penawaran Harga:
- a. Harga penawaran dalam surat penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang terbilang dalam huruf.
- Apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka atau huruf yang sama dengan harga perincian penawaran.
- Apabila tidak ada perincian penawaran, maka harga yang dipakai adalah harga dalam tulisan huruf yang tercantum dalam surat penawaran.
  - Apabila harga penawaran dalam angka, huruf dan perincian berbeda ketiganya, maka penawaran dinyatakan gugur.
- Apabila angka dan huruf sama namun perincian berbeda, maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, namun tidak ada perincian penawaran maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam huruf.
- b. Peserta pengadaaan diminta untuk mengajukan harga penawaran secara pasti dan tetap dalam salah satu mata uang yang telah ditetapkan.
- c. Harga penawaran yang diajukan peserta pengadaan harus benar-benar mencakup seluruh lingkup kerja (scope of work) maupun persyaratan yang diminta PT. Pertamina Drilling Services Indonesia seperti yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ini
- d. Harga penawaran sudah mencakup semua biaya apapun yang berkaitan dengan penyediaan jasa dimaksud yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan.

- 2. Rekapitulasi Harga Penawaran (sesuai format pada Dokumen Pengadaan).
- 3. Rincian Harga Penawaran.

## D. CARA PENGAJUAN PENAWARAN

- 1. Surat penawaran dibuat diatas surat beridentitas perusahaan, bermaterai cukup, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan (sesuai Akte Pendirian/Perubahan), cap/stempel perusahaan, nomor telepon dan nomor facsimile.
- 2. Penawaran disampaikan dengan sistem:
- Sampul i : Berisi kelengkapan Data Administrasi dan Teknis
- Sampul II : Berisi kelengkapan Data Harga Penawaran
- 3. Dokumen penawaran beserta lampiran dibuat rangkap 2 (dua) : (1 set asli dan 1 set copy), susunan sesuai urutan dengan kertas pembatas dan dijilid rapi agar dokumen tidak mudah lepas atau hilang.
  Penyedia barang/jasa dinyatakan gugur apabila terdapat perbedaan isi dokumen penawaran antara asli dengan copy.
- 4. Pada sampul penutup surat penawaran ditulis alamat / ditujukan kepada :

Panitia Internal Pengadaan Barang
PT. Pertamina Drilling Services Indonesia
Graha PDSI, Jl. Matraman Raya No. 87, Jakarta Timur 13140

Pada sudut kiri atas sampul penutup, dicantumkan

Nomor: -No CN-

- 6. Jika menggunakan sistem dua sampul, tidak dibenarkan memasukkan harga penawaran dan atau rinciannya pada sampul I. Apabila harga penawaran dan atau rinciannya dimasukkan pada sampul- I, maka penawaran dinyatakan diskualifikasi.
- 7. Pemasukkan dokumen penawaran akan dilaksanakan pada :

Hari:

Tanggal:

Pukul:

Tempat : Kantor PT. Pertamina Drilling Services Indonesia

Graha PDSI, Jl. Matraman Raya No. 87, Jakarta Timur 13140

- 8. Pemasukan/penyampaian dokumen penawaran diserahkan kepada petugas penerimaan dokumen dengan mengisi registrasi paling lambat sesuai waktu yang telah ditentukan, dan jika melewati batas waktu yang telah ditentukan dokumen penawaran tidak dapat diterima dan dikembalikan.
- 9. Peserta pengadaan yang tidak dapat memberikan penawaran (NO QUOTE), tetap diwajibkan untuk menjawabnya dengan menuliskan "NO QUOTE" pada sudut kanan atas sampul luar.

# E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sampul I (Data Administrasi & Teknis & Harga) akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal:

Pukul:

Tempat : Kantor PT. Pertamina Drilling Services Indonesia

Graha PDSI, Jl. Matraman Raya No. 87, Jakarta Timur 13140

- 2. Peserta Pengadaan atau wakilnya dengan membawa Surat Kuasa (maksimum 2 orang) untuk menghadiri acara pembukaan dokumen penawaran.
- 3. Dalam Acara Pembukaan Penawaran, akan dibuat Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran, yang ditandatangani oleh panitia pengadaan dan minimum 1 (satu) orang wakil peserta pengadaan yang hadir. Namun bila tidak ada peserta yang hadir dan telah diundur selama 1 (satu) jam, maka acara pembukaan sampul penawaran tetap dilaksanakan dan berita acara ditandatangani oleh Panitia Pengadaan.
- 4. Peserta Pengadaan yang tidak menghadiri Acara Pembukaan Penawaran dianggap menerima Berita Acara Pembukaan Penawaran

## F. KRITERIA EVALUASI

Secara garis besar, Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi :

- a. Penilaian Administrasi
- b. Penilaian Teknis
- c. Penilaian Harga Penawaran
- a. Evaluasi Administrasi:
- Penawaran dinyatakan gugur / tidak lulus dalam evaluasi administrasi apabila
- 1. Terdapat indikasi hubungan istimewa antar peserta pengadaan. Dalam hal ini semua penawaran yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dinyatakan gugur.
- 2. Dokumen administrasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak sah, dan atau tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan maupun berita acara penjelasan pekerjaan.
- Penawaran yang gugur / tidak lulus evaluasi administrasi, tidak dilanjutkan ke tahapan proses pengadaan selanjutnya.
- b. Evaluasi Teknik:
- Penawaran yang dievaluasi teknis hanya penawaran yang lulus dalam evaluasi administrasi.
- Penawaran yang gugur / tidak lulus evaluasi teknis, tidak diikutsertakan dalam evaluasi harga penawaran.
- Sampul-II (dokumen penawaran harga) dikembalikan kepada peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi & teknis
- c. Evaluasi Harga Penawaran
- Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lain, dan harga satuan pada saat surat penawaran tetap dibiarkan kosong.
- Hasil evaluasi harga penawaran dapat merubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Apabila evaluasi harga penawaran tersebut mengubah nilai total penawaran harga, dan peserta pengadaan tidak menerima perubahan nilai penawaran dan atau perubahan urutan penawaran tersebut, maka penawarannya digugurkan.
- Bedasarkan evaluasi harga, sebagai calon pemenang adalah yang menawarkan harga terendah dan paling menguntungkan perusahaan PT. Pertamina Drilling Services Indonesia.

### G. NEGOSIASI

Tata cara negosiasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1. Apabila dari hasil evaluasi penawaran telah terdapat harga penawaran yang sama atau kurang dari HPS/OE maka negosiasi tidak wajib dilakukan. Apabila dilakukan negosiasi maka negosiasi hanya dilakukan kepada peserta dengan urutan penawar terbaik atau sesuai yang diatur dalam dokumen pengadaan.
- 2. Apabila harga penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% HPS/OE) maka diperlukan klarifikasi kewajaran terhadap harga yang ditawarkan dengan ketentuan dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memberikan jaminan pelaksanaan dengan nilai sampai dengan 20% dari HPS/OE, berdasarkan hasil klarifikasi kewajaran harga penawaran.
- 3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran semua harga penawaran di atas HPS/OE maka negosiasi wajib dilakukan. Negosiasi dapat dilakukan secara manual kepada semua peserta atau menggunakan e-Reverse Auction (Bidding room atau remote)

# H. PENGADAAN BARANG/JASA DINYATAKAN GAGAL

Pejabat Berwenang dapat menyatakan proses pengadaan barang/jasa gagal, apabila:

- 1. Tidak terdapat calon peserta yang mendaftar, termasuk setelah perpanjangan masa pendaftaran; atau
- 2. Penawaran yang masuk kurang dari 2 (dua) metode Pelelangan atau Pemilihan Langsung; atau
- 3. Tidak terdapat satu pun penawaran yang sah pada saat evaluasi sampul I untuk Metode 2 (dua) sampul atau 2 (dua) tahap; atau
- 4. Setelah dilakukan negosiasi, harga yang ditawarkan masih tetap melebihi OE/HPS atau OE/HPS yang telah disesuaikan; atau
- 5. Pelaksanaan proses barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan atau prosedur yang berlaku; atau
- 6. Calon pemenang yang diusulkan tidak ada yang bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan; atau
- 7. Sanggahan dari peserta terhadap kesesuaian dengan prosedur pengadaan ternyata benar.

## I. SANGGAHAN

- 1. Sanggahan dapat diterima apabila:
- a. Diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil evaluasi sampul 1 (administrasi & teknis) dan setelah pengumuman calon pemenang. Batasan waktu pengajuan sanggahan tersebut dapat dipercepat sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing dan disampaikan kepada seluruh peserta Pelelangan/Pemilihan Langsung.
- b. Disertai dengan surat jaminan dari Bank Umum sebesar minimal 2% (dua persen) dari harga penawaran maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau equivalent dengan USD 5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika
  - c. Disertai bukti otentik yang mendukung.
  - d. Diajukan kepada Panitia Pengadaan/Panitia Internal Pengadaan.
- 2. Keputusan atas sanggahan tersebut harus disampaikan oleh pejabat berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan dan keputusan tersebut bersifat final serta proses pengadaan dapat dilanjutkan. Apabila sanggahan ternyata benar, maka keputusan yang ada akan dianulir.
- 3. Surat jaminan sanggahan dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum atau dicairkan oleh Perusahaan apabila sanggahan terbukti tidak benar secara hukum dan kepada penyanggah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4. Dalam menangani dan memeriksa sanggahan, Panitia Pengadaan/Fungsi Pengadaan dapat melibatkan pihak yang tidak terkait langsung dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.

### J. KETENTUAN BAGI PEMENANG PENGADAAN

- 1. Peserta pengadaan yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut dan apabila mengundurkan diri, maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.
- 2. Peserta pengadaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang akan diikat dengan suatu kontrak dengan PT. Pertamina Drilling Services Indonesia.
- 3. Semua pajak, bea masuk, bea materai dan pungutan-pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan pekerjaan ini menjadi beban dan tanggung jawab penyedia barang/Jasa kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jika ada, menjadi beban dan tanggung jawab PT. Pertamina Drilling Services Indonesia untuk memungutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah, maka akan di potong oleh PT. Pertamina Drilling Services Indonesia sebagaimana mestinya.
- 4. Faktur pajak menggunakan nomor seri yang telah diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 5. Penyedia barang/jasa harus menyerahkan invoice lengkap dengan faktur pajak selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah tanggal BASTB, apabila sampai dengan 30 hari kalender sejak tanggal BASTB tersebut belum menyerahkan invoice lengkap dengan faktur pajak maka beban restitusi pajak yang tidak dapat ditagihkan akan menjadi beban penyedia barang/jasa.
- 6. Dokumen pendukung untuk Invoice antara lain :
- Kuitansi : Asli , sudah ditandatangani dan dibubuhi materai (No.Rekening disesuaikan dengan PO)
- Invoice : Asli
- Purchase Order: Asli, Bermaterai cukup dan ditandatangani kedua belah pihak
- Delivery Order: Asli, ditanda tangani kedua belah pihak
- BASTB: Asli, bermaterai cukup
- Good Reciept : Asli , Bermaterai cukup dan ditandatangani kedua belah pihak
- Faktur Pajak : Asli (non wapu 010.xx.xx.xx , beserta pemberian no.seri faktur pajak)
- SPT masa PPN : Copy (beserta lampirannya)
- Certificate : Sesuai ketentuan pada PO

## K. LAIN - LAIN (LAMPIRAN)

Format dokumen untuk kelengkapan Aspek Administrasi Format dokumen untuk kelengkapan Aspek Teknis Format dokumen untuk kelengkapan Aspek Harga

> PT. Pertamina Drilling Services Indonesia Panitia Internal Pengadaan Barang